



**GUBERNUR RIAU**

**PERATURAN GUBERNUR RIAU**

NOMOR 39 TAHUN 2014

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 47 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU**

- Menimbang** : a. bahwa standar biaya Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 47 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 72 Tahun 2013 belum mengatur terhadap standar biaya tiket untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Ketua/Wakil Ketua DPRD dan Pejabat Eselon I, maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 47 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1696);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 47 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 47 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 72 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 47 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 72) , diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (6) dan ayat (13) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal**

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari:
  - a. Uang harian;
  - b. Biaya transportasi;
  - c. Biaya penginapan;
  - d. Uang representasi; dan
  - e. Biaya taksi.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. uang makan; dan
  - b. uang saku.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah biaya yang digunakan untuk membiayai angkutan udara, laut dan darat tidak termasuk biaya taksi yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas;
- (4) Dalam hal perjalanan dinas menggunakan mobil pribadi dan atau mobil dinas, pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya transportasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif transportasi darat sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
    - a. di hotel; atau
    - b. di tempat menginap lainnya.
  - (6) Dihapus.
  - (7) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - a. Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
    - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
  - (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.
  - (9) Biaya taksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran pemakaian taksi dari dan ke bandara di daerah tujuan.
  - (10) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menggunakan penginapan/hotel yang sama dengan kelas kamar penginapan/ hotel sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk setiap pejabat negara/pegawai.
  - (11) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini, maka dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
  - (12) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah batas maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (13) Dihapus.
  - (14) Pegawai tidak tetap golongan kepangkatan disamakan dengan :
    - a. Golongan II bagi tamatan Sarjana Muda, Strata I dan Strata II;
    - b. Golongan I bagi tamatan SD, SLTP, dan SLTA.
2. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13A

Dalam hal harga tiket yang diperoleh ternyata diatas harga yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan, maka khusus Gubernur/Wakil Gubernur, Ketua/Wakil Ketua DPRD dan Pejabat Eselon I, yang bersangkutan dapat dibayarkan kembali kekurangan biaya tiket yang diterimanya.

3. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf a angka 3 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pejabat Negara/Pejabat/PNS/PTT serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah harus memiliki dokumen perjalanan dinas.
- (2) Dokumen Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Dasar untuk melakukan perjalanan dinas.
  - b. Surat Perintah Tugas (SPT).
  - c. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- (3) Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagai berikut:
  - a. Untuk Surat Perintah Tugas (SPT).
    1. Gubernur dan Wakil Gubernur, ditandatangani oleh Gubernur.
    2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.
    3. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Pimpinan DPRD.
    4. Pejabat Esselon IIa, ditandatangani oleh Gubernur, Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah.
    5. Pejabat Eselon IIb, III, IV, PNS non eselon dan PTT, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
    6. Pada UPTD yang berkedudukan di Kabupaten/Kota selain Pekanbaru, ditandatangani oleh kepala UPTD.
  - b. Untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
    1. Gubernur, Wakil Gubernur, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.
    2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
    3. Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Pimpinan DPRD atau Sekretaris DPRD.
    4. Pejabat Esselon IIa, ditandatangani oleh yang bersangkutan.
    5. Pejabat Esselon II, III, IV, PNS non eselon dan PTT, dilingkungan Sekretariat Daerah, ditandatangani oleh Asisten Bidang Administrasi Umum.
    6. Pejabat Esselon III, IV, PNS non eselon dan PTT SKPD lainnya, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
    7. Pada UPTD yang berkedudukan di Kabupaten/Kota selain Pekanbaru, ditandatangani oleh kepala UPTD.
- (4) Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) khusus program/kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau sebagai berikut:
  - a. Untuk Surat Perintah Tugas (SPT).
    1. Asisten, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

2. Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Sub.Bagian, PNS non eselon dan PTT, ditandatangani oleh Asisten yang membidangnya.
  - b. Untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
    1. Asisten , ditandatangani oleh Asisten yang membidangi.
    2. Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Sub.Bagian, PNS non eselon dan PTT, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
4. Ketentuan Pasal 24 ayat (6) huruf f diubah, dan ditambah ayat baru yaitu ayat (7) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Pejabat Negara/Pejabat/PNS/Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas dalam dan luar daerah selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kalender sejak berakhirnya waktu perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Pejabat yang memberikan SPT dan SPPD.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas dalam dan luar daerah selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kalender sejak berakhirnya waktu perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Pimpinan yang memberikan SPT dan SPPD.
- (3) Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas luar negeri selambat-lambatnya dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari kalender sejak kedatangannya di Indonesia wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Gubernur.
- (4) Gubernur dan Wakil Gubernur yang melakukan perjalanan dinas luar negeri selambat-lambatnya dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari kalender sejak kedatangannya di Indonesia wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Presiden Republik Indonesia dengan tembusan kepada Wakil Presiden.
- (5) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas luar negeri selambat-lambatnya dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari kalender sejak kedatangannya di Indonesia wajib menyampaikan laporan tertulis. hasil perjalanan dinas pada Ketua DPRD dengan tembusan kepada Gubernur.
- (6) Pejabat Negara/Pejabat/PNS/PTT serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari:
  - a. Surat Perintah Tugas (SPT) yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
  - b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang sudah ditandatangani (divisum) oleh pejabat di tempat tujuan dan diketahui oleh atasan langsung pejabat yang melakukan perjalanan dinas;
  - c. Pemberian Uang Muka / Panjar Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan Gubernur ini;
  - d. Perhitungan SPPD rampung sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan Gubernur ini;
  - e. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - f. Bukti pembayaran hotel/bukti pembayaran lainnya yang sah atau tempat menginap lainnya; dan

- g. Laporan perjalanan dinas yang telah ditandatangani oleh Pejabat Negara/Pejabat/ PNS/PTT serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah melakukan perjalanan dinas;
- (7) Dalam hal dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f, menggunakan bukti pembayaran lainnya yang sah, maka harus di legalisir dimana tempat menginap.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 24 Juni 2014

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. ANNAS MAAMUN**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 24 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**H. ZAINI ISMAIL**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR 39

